

Struktur Kepemilikan dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Nabil Rozan ¹⁾, Dianwicakasih Ariefftiara ²⁾, Ratna Hindria ³⁾

^{1) 2) 3)} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

¹⁾ nabil.rozan@upnvj.ac.id

²⁾ dianwicakasih@upnvj.ac.id

³⁾ ratnahindria@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan data sekunder. Data berasal dari website resmi tiap perusahaan yang menjadi sampel dan website resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur dan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Sampel didapatkan menggunakan *purposive sampling* dan didapatkan 192 perusahaan sebagai sampel. Uji regresi linier berganda digunakan sebagai metode analisis dengan bantuan aplikasi program STATA. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity*, Penghindaran Pajak.

Abstract

This study aims to prove the effect of managerial ownership, institutional ownership, and capital intensity on tax avoidance. The method used in this research is quantitative method with secondary data. The data comes from the official website of each sample company and the official website of the Indonesia Stock Exchange. The population in this study are manufacturing and mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. Samples were obtained using purposive sampling and 192 companies were obtained as samples. Multiple linear regression test was used as an analytical method with the help of the STATA program application. The results of the study show that managerial ownership, institutional ownership, and capital intensity have no effect on tax avoidance.

Keywords: Managerial Ownership, Institutional Ownership, Capital Intensity, Tax Avoidance.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang sifatnya memaksa dan dilandasi oleh aturan yang dimana nantinya atas kewajiban tersebut tidak menerima manfaatnya secara langsung (Selistiaweni et al., 2020). Pada tahun 2019, realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.332,1 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun (Liputan6.com, 2020). Dari penerimaan sebesar Rp 1332,1 triliun tersebut dari sektor manufaktur menyumbang sebesar Rp 365,39 triliun dan dari sektor pertambangan sebesar Rp 66,1 triliun (Setiawan, 2020). Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2019 perlu dioptimalkan kembali agar bisa memenuhi target yang ingin dicapai, namun kondisi tersebut bisa menjadi indikasi praktik penghindaran pajak karena masih banyak perusahaan mengambil keuntungan dari celah peraturan perpajakan (Manihuruk et al., 2021).

Fenomena terkait kasus penghindaran pajak di Indonesia yang dilansir oleh Kontan.co.id, yaitu tindakan dilakukan oleh perusahaan *British American Tobacco* melalui PT Bentoel Investama yang menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 14 juta per tahun. Penghindaran pajak tersebut dilakukan melalui dua acara, yang pertama dengan pinjaman intra-perusahaan pada tahun 2013 dan 2015 melalui perusahaan Belanda *Rothmans Far East BV* yang menyebabkan PT Bentoel harus membayar bunga sebesar Rp 2,25 triliun yang nantinya pembayaran bunga tersebut menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Lalu yang kedua melalui pembayaran *royalty*, ongkos, dan layanan sebesar US\$ 19,7 juta per tahun (Prima, 2019).

Fenomena lainnya yaitu Kasus PT Adaro Energy Tbk dalam sektor Pertambangan yang diduga melakukan tindakan penghindaran pajak dimana PT Adaro terindikasi mengalihkan penjualan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat meminimalisir pajak yang harus dibayarkan kepada Pemerintah RI. PT Adaro menjual hasil tambangnya dengan harga yang relatif lebih rendah kepada anak perusahaannya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International* yang kemudian dijual kembali dengan harga yang relatif lebih tinggi. Atas tindakan tersebut, nilai yang dapat dikumpulkan oleh DJP mencapai 125 juta dolar AS. (Thomas, 2019).

Sesuai dengan teori agensi, pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan menjadikan perlunya suatu mekanisme yang memastikan agar manajer bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Mekanisme tersebut dinamakan mekanisme *corporate governance* (Septiadi et al., 2017). Salah satu cara agar manajer mengambil keputusan selaras dengan kepentingan pemegang saham adalah membagikan bonus saham kepada manajer atau melalui kepemilikan saham oleh manajer. Mekanisme *corporate governance* juga dapat dilakukan melalui pengawasan yang lebih optimal kepada pemegang saham institusi karena hal tersebut dianggap mampu mengawasi setiap kebijakan yang diputuskan oleh para manajer secara efektif (Winata, 2014).

Kepemilikan manajerial menjadi variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dalam penelitian ini. Kepemilikan manajerial menurut Sunarsih & Oktaviani (2016) berarti suatu kepemilikan saham oleh manajemen dan dari kepemilikan tersebut muncul suatu peran dalam menentukan kebijakan perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dikatakan dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak karena pengambilan keputusan untuk membayar pajak yang dilakukan oleh para manajemen akan mempengaruhi reputasi yang dimiliki oleh perusahaan. Penghindaran pajak akan semakin rendah jika kepemilikan manajerial besar, hal ini dapat terjadi dikarenakan kepemilikan saham manajerial dapat menyatukan kepentingan antara agent dan *principle* dan mampu mengurangi perilaku oportunistik (Charisma & Dwimulyani, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alkurdi & Mardini, (2020); Charisma & Dwimulyani, (2019); Sunarsih & Oktaviani, (2016) menemukan hasil negatif signifikan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. Tetapi, hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamei, R., (2017); Prasetyo & Pramuka, (2018) menemukan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial.

Kemudian struktur kepemilikan yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional. Tingkat kepemilikan lembaga dari suatu entitas merupakan kepemilikan institusional. Pemegang saham institusional yang tinggi dapat lebih termotivasi dan mampu mencegah perilaku penghindaran pajak perusahaan, dengan adanya kepemilikan tersebut maka dapat mengurangi perilaku oportunistik yang coba dilakukan oleh pengelola (Charisma & Dwimulyani, 2019). Kepemilikan yang terkonsentrasi dan terdiri dari pemegang saham institusional yang besar dapat berdampak pada pengawasan yang lebih intensif terhadap aktivitas manajer. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham institusi memiliki banyak sumber daya dan pengetahuan atas pengelolaan perusahaan, salah satunya dengan menempatkan wakil-wakilnya dalam jajaran manajemen sehingga dapat memastikan kepentingannya terjaga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Jiang et al., (2021) menunjukkan hasil positif

signifikan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dikarenakan investor institusi masih mengedepankan investasi jangka pendek sehingga dapat menciptakan insentif untuk meningkatkan penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Charisma & Dwimulyani, (2019) menemukan hasil negatif signifikan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang dimana semakin tinggi kepemilikan institusionalnya maka manajer akan lebih giat bekerja untuk pemegang saham dikarenakan jika adanya pengambilan keputusan yang kurang tepat maka akan berdampak terhadap manajer.

Karakteristik lainnya yang melandasi perbuatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yaitu *capital intensity*. Menurut Muzakki & Darsono (2015) intensitas modal adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan dalam menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Kepemilikan aset tetap suatu perusahaan memungkinkan untuk meminimalisir beban pajak yang diakibatkan oleh depresiasi aset tetap perusahaan. Sementara itu, nantinya biaya penyusutan menjadi pengurang pajak di dalam perusahaan karena akan menjadi pengurang laba perusahaan yang membuat pajak terutang perusahaan lebih rendah (Dwiyanti & Jati, 2019). Menurut Arieftiara et al., (2020), *capital intensity* dapat dilihat dari perbandingan aset tetap terhadap total aset yang di mana hasil tersebut digunakan untuk menilai komitmen perusahaan terhadap efisiensi yang dilakukan. Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi mengandalkan arus kas operasi sebagai biaya pemeliharaan rutin (DeFond & Hung, 2003). Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, (2008) terdapat dalam pasal 6 bahwasanya biaya pemeliharaan dapat menjadi pengurang selain dari biaya depresiasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa biaya penyusutan atau depresiasi dan biaya pemeliharaan dapat menjadi pengurang pada laba sebelum pajak. Maka semakin tinggi nilai aset tetap serta biaya penyusutan dan biaya pemeliharaannya, maka perusahaan akan memiliki penghasilan kena pajak yang rendah dan hal tersebut menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1) mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, 2) mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, 3) mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Selain itu, kebaharuan penelitian ini jika dikaitkan dengan peneliti sebelumnya yaitu dengan meneliti objek di sektor manufaktur dan sektor pertambangan karena peneliti sebelumnya hanya berfokus di satu sektor saja. Lalu hasil penelitian yang akan didapatkan dalam penelitian ini akan lebih beragam karena adanya dua sektor sebagai sampel dalam penelitian ini dan didalam sektor manufaktur serta tambang terdapat fenomena terkait penghindaran pajak. Selistiaweni et al., (2020) meneliti dimana objek penelitiannya yaitu perusahaan manufaktur periode 2015-2018. Sementara, penelitian yang dilaksanakan oleh Arianandini & Ramantha, (2018) dimana penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2012-2016 dengan objek penelitiannya yaitu perusahaan manufaktur. Lalu penelitian yang dilaksanakan oleh Dwiyanti & Jati, (2019) dengan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian periode 2015-2017.

2. KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori agensi dapat didefinisikan selaku keterikatan diantara pemilik (pemegang saham) perusahaan dengan manajemen perusahaan untuk mendelegasikan tanggung jawab atas sebuah wewenang demi kepentingan pemilik yang disebut sebagai *agency relationship* (Jensen & Meckling, 1976). Menjabarkan hubungan keagenan seperti sebuah perjanjian antara suatu pihak sebagai *principal* dengan pihak lain sebagai agen di mana *principal* memberikan suatu tanggung jawab kepada agen untuk melakukan pengambilan keputusan. Meski demikian, hubungan itu sendiri tidak sempurna karena adanya beberapa hambatan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak mempunyai definisi menurut Hanlon & Heitzman, (2010) memiliki arti yaitu penghindaran pajak merupakan tindakan meminimalisir pajak yang dilakukan secara eksplisit. Menurut Selistiaweni et al., (2020) tindakan penghindaran pajak dilakukan dengan cara mencari celah dalam peraturan yang berlaku tanpa melanggar aturan tersebut.

Menurut Azhari et al., (2015) yang menjadi pembeda antara *tax evasion* dengan *tax avoidance* adalah penghindaran pajak memiliki makna merencanakan suatu transaksi yang dapat menurunkan pajak dengan memanfaatkan kesempatan yang terdapat didalam peraturan tanpa melanggar peraturan tersebut, namun penggelapan pajak merupakan tindakan pelanggaran yang secara sengaja melawan aturan yang berlaku untuk meminimalkan pajak. Menurut Santosa & Kurniawan, (2016) penghindaran pajak secara peraturan tidak dilarang, tetapi sering kali memberikan pandangan yang kurang baik kepada perusahaan karena menunjukkan perilaku ketidakpatuhan dan dianggap memiliki konotasi negatif.

Kepemilikan Manajerial

Menurut Jensen & Meckling (1976) kepemilikan manajerial yaitu sebuah cara agar meluruskan insentif manajer dengan para pemegang saham. Saham yang dipunyai oleh manajer dalam suatu entitas menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan kepemilikan manajerial. Dengan kata lain, manajer tersebut ikut memiliki bagian sebagai pemilik saham entitas (Karima, 2014).

Pemegang saham akan terus mengawasi dan memonitor perilaku manajer sehingga atas tindakan tersebut muncul biaya pengawasan yang disebut dengan *agency cost*. Kepemilikan manajerial dapat membantu mengurangi biaya agensi yang timbul tersebut. Tujuannya adalah untuk menyamaratakan kepentingan pemegang saham. Adanya kepemilikan manajerial di suatu perusahaan maka segala tindakan akan dipertimbangkan dengan resiko yang akan terjadi serta meningkatkan kinerja dalam mengelola perusahaan (N. P. W. P. Damayanti & Suartana, 2014). Pengukuran kepemilikan manajerial yakni total kepemilikan saham manajer dibagi dengan total saham yang terdapat di dalam perusahaan (Kurniasari, 2014).

Menurut Wijaya & Saebani (2019), jika kepemilikan saham manajerial semakin besar didalam perusahaan maka manajemen akan lebih memperhatikan kepentingan perusahaan dan mengupayakan agar resiko yang terjadi di dalam perusahaan makin kecil karena jika salah mengambil keputusan maka bisa berdampak langsung dengan investasi yang terdapat di dalam perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Menurut Aini & Cahyonowati (2011) kepemilikan institusional yakni tingkat kepemilikan saham perusahaan yang dipunyai oleh sebuah entitas perbankan, perusahaan asuransi, dana pension, reksadana, dan entitas lain. Kepemilikan institusional mempunyai peran yang penting untuk perusahaan dalam hal monitoring terhadap manajer karena pengawasan tersebut dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak (Tandean, 2016). Pemilik saham institusional memiliki keahlian, sumber daya, dan peluang untuk melakukan analisis kinerja. Selain itu, tindakan pemilik saham institusional dan manajer sangatlah penting dalam mendatangkan pandangan masyarakat yang baik mengenai perusahaan (Karima, 2014).

Menurut Jensen & Meckling, (1976) bahwa kepemilikan institusional akan mampu meminimalisir *agency problem* di dalam suatu perusahaan. Adanya kepemilikan institusional ini maka akan meningkatkan pemantauan terhadap manajemen sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen (Ashkhabi & Agustina, 2015). Pengawasan yang dilakukan tersebut mampu meminimalisir masalah keagenan dan dapat menyelaraskan serta meningkatkan kinerja manajemen agar mampu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan seperti perilaku penghindaran pajak.

Capital Intensity

Menurut Nugraha & Meiranto (2015) *Capital intensity* merupakan tindakan pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk pendanaan aktiva agar dapat memperoleh *profit* untuk perusahaan serta dapat menunjukkan tingkat penggunaan aktiva tersebut untuk menghasilkan penjualan.

Namun dari sisi lainnya *capital intensity* dapat diartikan sebagai suatu nilai investasi terhadap aset tetap perusahaan tersebut. Semua aset tetap yang dimana secara keseluruhan dapat mengalami penyusutan atau depresiasi dan akan menjadi suatu beban bagi perusahaan sehingga mengurangi pendapatan perusahaan. Semakin besar jumlah beban akibat penyusutan dari aset tetap, akan semakin kecil pula pembayaran jumlah pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Dwilopa & Jatmiko, 2016).

Pengembangan Hipotesis

Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori keagenan, menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan saham manajerial pada suatu perusahaan dipandang mampu menyelaraskan tujuan antara pemegang saham dan entitas sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik. Jika kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan tinggi maka manager selaku prinsipal dan agen akan bertindak sesuai dengan keinginan principal lainnya dan dengan kepemilikan yang dimiliki oleh manager maka akan berhati-hati dalam bertindak karena setiap kebijakan yang diambil nantinya akan memengaruhi nama perusahaan, termasuk dengan tindakan penghindaran pajak. Penelitian terdahulu terkait pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Alkurdi dan Mardini (2020) dan Charisma dan Dwimulyani (2019) menemukan hasil bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh kepemilikan manajerial, yang artinya penghindaran pajak akan rendah jika tingkat kepemilikan manajerialnya tinggi.

H1: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Edison *et al.* (2020) kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional seperti perusahaan investasi pemerintah, perusahaan asuransi, bank, maupun kepemilikan perusahaan atau lembaga lain. Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan institusional sebagai salah alternatif untuk meminimalisir suatu masalah yang muncul antara pemegang saham (*principle*) dan manajer (*agent*), karena kepemilikan institusi memiliki fungsi pengawasan didalamnya. Dengan adanya pemegang saham institusi dengan persentase kepemilikan institusional yang tinggi sebagai *principal* maka akan lebih memiliki wewenang dan mampu mengintervensi atau mencegah perilaku penghindaran pajak yang coba dilakukan oleh agen selaku pelaksana perusahaan karena nantinya akan berdampak terhadap reputasi perusahaan. Riset yang dilakukan oleh Alkurdi dan Mardini (2020) dan Charisma dan Dwimulyani (2019) menemukan hasil negatif yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, yang dimana penghindaran pajak akan rendah ketika kepemilikan institusionalnya besar.

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak

***Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Dwilopa & Jatmiko, (2016) *Capital Intensity* yaitu besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya. Berdasarkan teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang dimana kepentingan manajer adalah meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara menginvestasikan dana perusahaan kedalam aset tetap. Dengan adanya investasi tersebut manajer memanfaatkan penyusutan sebagai pengurang beban pajak, sehingga dengan investasi tersebut kompensasi manajer tercapai (Muzakki & Darsono, 2015). Selain itu, Dharma dan Noviari (2017) menyatakan bahwa biaya depresiasi menjadi suatu biaya yang dapat dikurangkan pada proses kalkulasi pajak penghasilan suatu entitas, sehingga semakin besar biaya depresiasi yang

dikeluarkan maka akan menyebabkan pajak penghasilan yang dibayarkan akan menjadi lebih rendah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H3: *Capital Intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak

3. METODOLOGI PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini terdiri atas 3 variabel, yaitu variabel dependen penghindaran pajak, variabel independen yang terdiri atas kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *capital intensity*. Serta variabel kontrol yang terdiri atas profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan melainkan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Puspita & Febrianti, 2018). Menurut Hanlon & Heitzman (2010) penghindaran pajak dapat diukur menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$BT D = \frac{Pre\ tax\ Book\ Income - Taxable\ Income}{Total\ Asset}$$

Kepemilikan manajerial diartikan sebagai besaran kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen yakni direksi dari semua modal saham yang diatur oleh perusahaan. Menurut Mayangsari (2015) kepemilikan manajerial dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut:

$$Kepemilikan\ Manajerial = \frac{Jumlah\ saham\ Direksi}{Jumlah\ Saham\ yang\ beredar}$$

Kepemilikan institusional yakni tingkat kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh sebuah entitas perbankan, perusahaan asuransi, dana pension, reksadana, dan entitas lain. Menurut Aini & Cahyonowati (2011) kepemilikan institusional dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut:

$$Kepemilikan\ Institusional = \frac{Jumlah\ saham\ institusional}{Jumlah\ Saham\ yang\ beredar}$$

Capital intensity merupakan suatu investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk persediaan dan aset tetap. Menurut Muzakki & Darsono (2015) *capital intensity* dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut:

$$Capital\ Intensity = \frac{Total\ Net\ Fix\ Asset}{Total\ Aset}$$

Profitabilitas yaitu berarti bagaimana suatu entitas bisa menghasilkan *profit* selama periode tertentu. Sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini, menurut Maharani & Suardana (2014) profitabilitas dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut:

$$Return\ On\ Asset = \frac{Laba\ Bersih\ setelah\ Pajak}{Total\ Aset}$$

Ukuran perusahaan dapat menjabarkan kategori besar kecilnya suatu entitas yang dimana terdapat katagori perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil (Suwito & Herawaty, 2005). Sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini, menurut Novari & Lestari (2016)

ukuran perusahaan dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut:

$$Ukuran\ perusahaan = Ln (Total\ Aset)$$

Sampel Penelitian

Pada penelien ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi idx.co.id dan *websiteresmi* perusahaan dengan populasi seluruh perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Adapun kriteria sampel penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019	244
Perusahaan manufaktur dan pertambangan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut periode 2017-2019	(47)
Perusahaan manufaktur dan pertambangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan berturut-turut selama tahun 2017-2019	(5)
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian	192
Periode penelitian	3
Jumlah sampel penelitian	576
Jumlah sampel terkena outlier	24
Jumlah sampel setelah outlier	552

Sumber: www.idx.co.id (2021)

Metode Analisis Data

Teknik kuantitatif yang dipakai pada penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis seluruh data yang telah dihimpun kemudian selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Adapun proses analisisnya dengan data panel dan uji hipotesis menggunakan regresi linear dengan menggunakan

program *computer* yaitu STATA versi 14 (*Software for Statistics and Data Science*). Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$BTD_{it} = \alpha + \beta_1 KM_{it} + \beta_2 KI_{it} + \beta_3 CI_{it} + \beta_4 PROF_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + e_{it}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan nilai maksimum, nilai minimum, mean, dan standar deviasi. Berikut hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Tabel Data Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Deviasi	Min	Max
BTD_w	552	-0.0167277	0.0400858	-0.1324795	0.0452571
KM_w	552	0.0354866	0.091089	0	0.3595169
KI	552	0.1369984	0.2455784	0	0.9497239
CI	552	0.3704321	0.1987568	0.0002983	0.90182
PROF_w	552	0.0411963	0.0701086	-0.0907352	0.20681
SIZE	552	25.98868	4.060464	17.59752	33.49453

Dimana: BTD_w = Penghindaran Pajak, KM_w = Kepemilikan Manajerial, KI = Kepemilikan Institusional, CI = *Capital Intensity*, PROF_w = Profitabilitas, SIZE = Ukuran Perusahaan

Sumber: *Output* STATA v.14, hasil olah peneliti (2021)

Didasarkan atas hasil data yang disajikan pada tabel 2, nilai rata-rata (mean) dari variabel penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Book Tax Difference* (BTD) yakni sebesar -0.0167277 yang mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak dalam sampel penelitian ini rendah. Untuk nilai rata-rata (mean) dari variabel kepemilikan manajerial (KM) yakni sebesar 0.0354866 artinya tingkat kepemilikan perusahaan manufaktur dan pertambangan secara rata-rata dimiliki oleh manajer sebesar 3,54%. Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel kepemilikan institusional (KI) yakni sebesar 0.1369984 artinya tingkat kepemilikan perusahaan manufaktur dan pertambangan secara rata-rata dimiliki oleh institusi sebesar 14,69%. Untuk nilai rata-rata (mean) dari variabel *capital intensity* (CI) yakni sebesar 0.3704321 artinya perusahaan manufaktur dan pertambangan dalam sampel ini menginvestasikan aset tetapnya sebesar 37,04% dari total keseluruhan aset. Selanjutnya nilai rata-rata (mean) dari variabel profitabilitas (PROF) yakni sebesar 0.0411963 atau 4,11% artinya perusahaan manufaktur dan pertambangan dalam sampel memiliki efektifitas yang tinggi dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan yang besar. Lalu nilai rata-rata (*mean*) dari variabel ukuran perusahaan (SIZE) yakni sebesar 25.98868 yang merefleksikan jumlah aset yang besar.

Hausman Test

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian model mana yang paling tepat untuk dipakai pada penelitian ini. Terdapat tiga opsi model yang dapat digunakan yakni *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, *Random Effect Model*. Pengujian *hausman test* akan membandingkan model yang lebih tepat antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*

Tabel 3. Hasil Statistik Uji Hausman


Probability Restricted	0,0000
α	0,05

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil dari tabel 5, diketahui $Prob > Chi^2$ adalah sebesar 0,0000. Nilai tersebut kurang dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$) yang berarti model yang dipilih dalam penelitian ini yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat suatu model regresi apakah terdapat variabel yang memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Berikut hasil dari uji normalitas:



Gambar. 1 Distribusi Grafik Normalitas

Uji T-Test

Pengujian bertujuan agar dapat membuktikan secara parsial variabel independent memengaruhi variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini ialah 0,05. Berikut adalah hasil dari pengujian t-test.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Data Panel

Regression Model					
Variabel	Fixed Effect Model				
	Coefficients	T	Prob.	Prediksi Tanda Hipotesis	Kesimpulan
Cons.	-0.5129527	-3.30	0.001		
KM_w	-0.0667004	-0.58	0.561	H ₁ : +/-	H ₁ ditolak
KI	-0.0046125	-0.19	0.851	H ₂ : +/-	H ₂ ditolak
CI	-0.0054428	-0.28	0.781	H ₃ : +/-	H ₃ ditolak
PROF_w	0.5548384	17.25	0.000		

SIZE	0.0184074	3.07	0.002		
Number of Obs	552				
R-squared Overall	0.0790				
Prob (F-Statistic)	0,0000				

Sumber: Output STATA v.16, hasil olah peneliti (2021)

Pembahasan

Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4, hipotesis pertama yang terdapat dalam penelitian ini yakni kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4, menunjukkan besaran nilai thitung sebesar -0,58 dan memiliki nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,58 < 1.65251$) maka H1 ditolak karena tidak terdapat pengaruh antara variabel kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Selain itu, angka tingkatprobabilitas menunjukkan nilai 0.561 atau lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,561 > 0,05$) sehingga menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka tidak memberikan suatu pengaruh dalam menekan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan.

Menurut Prasetyo & Pramuka (2018) kepemilikan manajerial juga tidak memiliki hak dan wewenang yang besar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Manajer tidak menjadikan penghindaran pajak sebagai fokus utama namun lebih kepada pencapaian target-target operasional dan perkembangan perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu karena dalam penelitian ini menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Krisna (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4, hipotesis kedua yang terdapat dalam penelitian ini yakni kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4, menunjukkan besaran nilai thitung sebesar -0,19 dan memiliki nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,19 < 1.65251$) maka H2 ditolak karena tidak terdapat pengaruh antara variabel kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Selain itu, angka tingkatprobabilitas menunjukkan nilai 0.851 atau lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,851 > 0,05$) sehingga menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka tidak memberikan suatu pengaruh dalam menekan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan.

Menurut Masrullah et al., (2018) kepemilikan institusi cenderung hanya untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama pada hal keuntungan yang akan didapatkan sehingga semua tindakan yang akan merugikan perusahaan termasuk tindakan penghindaran pajak akan didukung. Hal tersebut nyatanya kepemilikan institusional kurang berperan dalam mengawasi kebijakan dalam suatu perusahaan terkait kebijakan perpajakan, sehingga ada tidaknya suatu kepemilikan institusi tindakan penghindaran pajak tetap terjadi (Diantari & Ulupui, 2016). Terkait penjelasan diatas, dapat disimpulkan hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Sari (2021) yang menyatakan

bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4, hipotesis pertama yang terdapat dalam penelitian ini yakni capital intensity memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4, menunjukkan besaran nilai thitung sebesar -0,28 dan memiliki nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa thitung < ttabel (-0,28 < 1.65251) maka H1 ditolak karena tidak terdapat pengaruh antara variabel kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Selain itu, angka tingkatprobabilitas menunjukkan nilai 0.781 atau lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 (0,781 > 0,05) sehingga menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi capital intensity maka tidak memberikan suatu pengaruh dalam meningkatkan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan.

Dalam teori keagenan adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yang dimana kepentingan manajer meningkatkan kinerja perusahaan dengan menginvestasikan dana yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap. Namun, tingkat aset tetap yang tinggi tidak selalu dijadikan sebagai cara untuk menghindari pajak dalam suatu perusahaan melainkan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dan investasi di masa yang akan datang (Maula et al., 2019). Terkait penjelasan diatas dari hasil penelitian ini mendukung peneliti sebelumnya yaitu Wiguna & Jati, (2017) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, dan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan sektor manufaktur dan pertambangan sebagai objek penelitian dan alat pengukuran yang digunakan yakni *Book Tax Difference* (BTD) tidak dapat digunakan untuk melihat aktivitas penghindaran pajak secara maksimal dikarenakan pengukuran BTD hanya dapat melihat perbedaan kebijakan fiskal dengan komersil bukan ke diskresi manajer dalam menentukan kebijakan perpajakan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan dalam penelitian ini mulai dari menambah objek penelitian diluar sektor manufaktur dan pertambangan dan menggunakan alat ukur *Abnormal Book Tax Difference* karena mampu mengungkapkan aktivitas penghindaran pajak yang berasal dari diskresi (kebijakan manajer).

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. N., & Cahyonowati, N. (2011). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Naskah Publikasi*, 1–35.
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088.
- Arieftiara, D., Utama, S., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2020). Contingent fit between business strategies and environmental uncertainty: The impact on corporate tax avoidance in Indonesia. *Meditari Accountancy Research*, 28(1), 139–167.
- Ashkhabi, Ibnu Reza, & Agustina, L. (2015). *Governance, Pengaruh Corporate Kepemilikan, Struktur Dan, Perusahaan Perusahaan, Ukuran Biaya, Terhadap biaya hutang*. 4(3), 1–8.

- Azhari, A., Basri, Y., & Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33904.
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2, 1–10.
- Damayanti, N. P. W. P., & Suartana, I. W. (2014). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(3), 575–590. [file:///C:/Users/adeni/Downloads/9317-1-20457-1-10-20141208\(1\).pdf](file:///C:/Users/adeni/Downloads/9317-1-20457-1-10-20141208(1).pdf)
- DeFond, M. L., & Hung, M. (2003). An empirical analysis of analyst's cash flow forecasts. *Journal of Accounting and Economics*, 35(1), 73–100.
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 529–556.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Dwilopa, D. E., & Jatmiko, B. (2016). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak*.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293.
- Edison, Afrizal, & Yudi. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Institusional dan Asimetri Informasi Terhadap Cost of Equity Capital Dengan Nilai Buku Ekuitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Non Lembaga Keuangan Dalam Indeks Lq-45 Tahun 2015 - 201). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(2), 115–131.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Jamei, R. (2017). Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), hal.638-644.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3*, 305–360.
- Jiang, Y., Zheng, H., & Wang, R. (2021). The effect of institutional ownership on listed companies' tax avoidance strategies. *Applied Economics*, 53(8), 880–896. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1817308>
- Karima, N. (2014). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Widya Warta*, 02, 219–230.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Kurniasari, S. E. (2014). Pengaruh Diversifikasi Usaha Terhadap Kinerja Perusahaan Yang dimoderasi oleh Kepemilikan Manajerial. *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*, 5, 1–9.
- Liputan6.com. (2020). *Penerimaan Pajak 2019 Hanya Capai 84,4 Persen dari Target*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan-pajak-2019-hanya-capai-844-persen-dari-target#:~:text=Liputan6.com%2C Jakarta - Kementerian,sebesar Rp 1.577%2C6 triliun.>
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali*. 2, 525–539.
- Manihuruk, R. S., Arieftiara, D., & Miftah, M. (2021). Tax avoidance in the Indonesian manufacturing industry. *Journal of Contemporary Accounting*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/jca.vol3.iss1.art1>
- Masrullah, Mursalim, & Su'un, M. (2018). *PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA*. 16(2), 142–165.
- Maula, H., Saifullah, M., Nurudin, & Zakiy, F. S. (2019). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 50–62.
-

- Mayangsari, C. (2015). *Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*.
- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3), 445–452.
- Novari, P. M., & Lestari, P. V. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Properti Dan Real Estate. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 5(9), 252428.
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). PENGARUH CORPORATE Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitability, Leverage dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 564–577.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 1(2), 1–8.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46.
- Santosa, J. E., & Kurniawan, H. (2016). Analisis Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Selama Periode 2010–2014. *Modus*, 28(2), 137.
- Sari, A. Y. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 51–61.
- Selistiaweni, S., Ariefiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National*, 1(1), 60–74.
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 114–133.
- Setiawan, D. A. (2020). *Ini Realisasi Pajak 2019 per Sektor Usaha, Manufaktur Terkontraksi*. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/ini-realisasi-pajak-2019-per-sektor-usaha-manufaktur-terkontraksi-18317?page_y=1034.6666259765625
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance. *Etikonomi*, 15(2), 85–96.
- Suwito, E., & Herawaty, A. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo*, (September), 15–16.
- Tandean, V. A. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance : An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period. *Asian Journal of Accounting Research*, 1, 28–38.
- Thomas, V. F. (2019). *Dugaan Adaro Menghindari Pajak Mengingatkan pada Kasus Asian Agri*. Tirto.Id. <https://tirto.id/dugaan-adaro-menghindari-pajak-mengingatkan-pada-kasus-asian-agri-edHZ>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, (2008).
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 418–446.
- Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala Journal*, 6(1), 55.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1)(1), 1–11.
-